



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp (0711) 410549 Fax (0711) 358948 Palembang 30137**

Palembang, 8 Mei 2023

Nomor : 30.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2023  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota  
Lubuklinggau Tahun 2022

**Yth. Wali Kota Lubuklinggau  
di  
Lubuklinggau**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2022, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Klasifikasi Penganggaran atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal pada Tujuh SKPD Tidak Tepat;
- b. Standar Biaya Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
- c. Pembayaran Perjalanan Dinas pada Tujuh SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1.215.016.200,00;
- d. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan 34 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan Sebesar Rp4.530.587.573,57;
- e. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Belum Memadai; dan
- f. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Lubuklinggau agar menindaklanjuti temuan-temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 30.A/LHP/XVIII.PLG/05/2023 dan Nomor 30.B/LHP/XVIII.PLG/05/2023 masing-masing tertanggal 6 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**

**Kepala Perwakilan,**

